



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx x xxxxxx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gom Gom Marbun, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 121/SK.K/2024 Tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rico Effriansyah Putra, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Patimura Lrg Patimura, RT 12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 133/SK.K/2024 Tanggal 03 Juli 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0181/064/III/2017 Tertanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Estetika 4, RT 022, Desa Tangkit, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai terjadi pisah rumah;
4. Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. NAMA ANAKn, Perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2019 di Jambi;
 - 4.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 di Jambi;Dan sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar tahun 2022, karena sejak sekitar tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

5.1. Bahwa Termohon kurang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar Pemohon;

5.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima sikap Termohon yang terus menerus mencurigai Pemohon memiliki perempuan idaman lain di luar rumah, yang mana kecurigaan Termohon tersebut sudah sangat berlebihan dan tidak membuat nyaman Pemohon saat berada di rumah, padahal kecurigaan Termohon tidak pernah terbukti kebenarannya;

5.3. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan ingin menang sendiri, dimana Termohon tidak mau mendengar setiap penjelasan Pemohon atas kecurigaan Termohon yang terus menerus dan tetap meyakini bahwa Pemohon memiliki Perempuan idaman lain di luar rumah;

5.4. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima kata-kata Termohon kepada Pemohon yang mengatakan bahwa "apabila Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon maka Termohon tidak akan Ikhlas dunia dan akhirat", yang mana kata-kata tersebut sangat menyinggung perasaan Pemohon dan Termohon tidak meminta maaf dengan kata-kata tersebut dan tidak merasa bersalah;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar pada bulan Desember tahun 2023. Dimana akibat dari perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Kembali ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi memiliki hubungan yang baik lahir dan bathin;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 121/SK.K/2024 Tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Rico Effriansyah Putra, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Patimura Lrg

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura, RT 12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 133/SK.K/2024 Tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama NAMA ANAKn, lahir pada tanggal 10 November 2019 dan NAMA ANAK NAMA ANAK, lahir pada tanggal 25 Mei 2021, diberikan kepada Termohon;

Pasal 2

Bahwa Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anak tersebut tidak boleh menghalangi akses Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut di waktu dan tempat yang disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut dan jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Pasal 4

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan terhadap posita dan petitum permohonan Pemohon dengan memasukkan isi kesepakatan tersebut;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, dan Kuasa Termohon adalah pengguna terdaftar, dengan demikian persidangan dalam perkara *a quo* akan disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membenarkan Permohonan Pemohon dalam Posita angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bahwa Termohon menolak posita Pemohon point angka 5, dalam penyebab terjadinya petengkaran antara lain:
 - Bahwa tidak benar jika Termohon dikatakan kurang memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, faktanya keluarga besar Pemohonlah yang tidak senang dengan Termohon dikarenakan hubungan pernikahan tersebut dari awal sudah tidak direstui oleh keluarga Pemohon dikarenakan status Termohon sebagai Janda sedangkan Pemohon Jejaka dan Termohon sudah berupaya untuk menjadi menantu yang baik kepada keluarga Pemohon dengan membawakan makanan setiap ke rumah orang tua Pemohon namun makanan tersebut tidak pernah dimakan oleh orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang wajar jika istri mencurigai suaminya yang mana Pemohon sudah dekat dengan wanita lain dan sering jalan bareng dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar Termohon pernah bicara jika Termohon tidak ikhlas dikarenakan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum tercukupi oleh Pemohon dan demi menutupi kebutuhan keluarga Termohon harus berkeja, demi Pemohon untuk mendapatkan kerja yang layak dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon rela membiayai Pemohon untuk sekolah perkapalan dan Termohon meminjam uang, demi Pemohon untuk sekolah kapal dan Termohon membayar sendiri pinjaman tersebut sampai lunas tanpa bantuan Pemohon dan Pemohon tidak pernah mau tau dari mana pemohon membayar hutang tersebut, dan setelah selesai sekolah Perkapalan Pemohon memiliki Wanita lain dan meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon;

3. Bahwa Termohon membenarkan pada posita nomor 6 sejak Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan dari bulan Desember 2023 Pemohon sudah tidak menafkahi lahir dan batin kepada Termohon;

4. Bahwa Termohon masih sangat berharap untuk kembali bisa hidup Bersama dengan Pemohon dan apabila Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

5. Bahwa Termohon mempunyai 2 orang anak hasil pernikahan dengan Pemohon bernama **NAMA ANAKn** umur 5 tahun dan **Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK** maka dari itu untuk perkembangan tumbuh kembang anak, sekiranya hak asuh anak bernama **NAMA ANAKn** dan **Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK** diberikan kepada Termohon (istri) dan untuk ;

6. Bahwa salah satu alasan Termohon ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Pemohon adalah demi masa depan

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAMA ANAKn dan Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK, anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang dan perawatan kedua orang tuanya;

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak yang bernama **NAMA ANAKn dan Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK**, anak kandung dari Pemohon dan Termohon, dimana meminta ke pengadilan perwalian anak di bawah tangan Termohon. Tetapi Pemohon sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Termohon untuk mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konvensi mohon ikut dipandang juga termasuk ke dalam Rekonsvansi ini;
2. Bahwa atas permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh TERGUGAT Rekonsvansi/semula PEMOHON Konvensi berdasarkan ketentuan **pasal 116 KHI** dan dihubungkan dengan ketentuan **pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975**, bahwa perceraian dapat terjadi dengan
3. alasan **secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga**, maka sebagaimana di dalam surat permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh TERGUGAT Rekonsvansi / semula PEMOHON Konvensi perkara *a quo*, dengan didasarkan kepada ketentuan **pasal 149 KHI**, Penggugat Rekonsvansi/ semula TERMOHON Konvensi dapat menuntut hak-hak dan wajib dipenuhi oleh mantan suami dari Penggugat Rekonsvansi/ TERMOHON Konvensi yang mana Penggugat Rekonsvansi meminta hak- hak sebagai berikut :
 - a. Nafkah Lampau (Terhutang)/Nafkah Madhiah sejak Desember 2024 hingga Agustus 2024 atau 8 bulan, menjadi nafkah terhutang $Rp150.000,00/hari \times 30 \text{ hari} = 4.500.000 \times 8 \text{ bulan} = \mathbf{Rp36.000.000,00}$ (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- b. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp150.000,00/hari 100 hari x Rp150.000,00 = **Rp15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah = **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Uang kiswah = **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
4. Menjatuhkan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama:
- **NAMA ANAKn** umur **5 tahun**
 - **Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK** umur **3 tahun** kepada Penggugat Rekovensi (istri);
5. Memberikan **biaya nafkah** (kebutuhan sehari-hari) **2 (dua) orang anak** (pemeliharaan anak) yang masih kecil hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar **Rp3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) **peranak perbulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.**
6. Bahwa hak-hak yang harus dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT Rekonvensi/ PEMOHON Konvensi yakni **khusus point 2 butir a, b, c dan d , point 3, harus dibayar dimuka dan sekaligus,** sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh mantan suami (Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi tersebut.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan yakni:
 - a. Nafkah Lampau (Terhutang)/Nafkah Madhiah sejak Januari 2022 hingga Agustus 2022 atau 8 bulan, jadi nafkah

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



terhutang Rp150.000,00/hari X 30 hari = Rp4.500.000,00 x 8 bulan = **Rp36.000.000,00** (tiga puluh enam juta rupiah)

b. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp150.000,00/hari 100 hari x Rp150.000,00 = **Rp15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah);

c. Uang Mut'ah = **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah);

d. Uang kiswah = **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai pemegang Hak dan tanggung jawab Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya, yaitu : **1.**

NAMA ANAKn umur 5 tahun;

2. Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK umur 3 tahun;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi Memberikan **biaya nafkah** (kebutuhan sehari-hari) **2 (dua) orang anak** (pemeliharaan anak) yang masih kecil hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar **Rp3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) **peranak perbulan di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;**

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil Jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa apa-apa yang telah kami uraikan di dalam Gugatan terdahulu, mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik ini ;

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon point 2 bahwa hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon tidak baik dikarenakan keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon, alasan tersebut tidak mendasar dan terlalu mengada-ada, karena faktanya pernikahan Pemohon dengan Termohon telah direstui oleh keluarga besar Pemohon dan keluarga tidak pernah menyesali pernikahan tersebut, Faktanya pernikahan Pemohon dihadiri keluarga Pemohon, Termohon juga dilamar dengan baik oleh keluarga Pemohon, serta selama berumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diundang dan diminta datang bersama apabila ada acara pada keluarga besar Pemohon. Keluarga besar Pemohon juga terus menerus menawarkan untuk terus bermain ke rumah keluarga Pemohon dan tidak pernah melarang. Sehingga Termohon sangat mengada-ngada dan masih tetap berfikir sama sejak dahulu hingga sekarang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh keluarga, fikiran dan dugaan Termohon tersebutlah yang menyebabkan Termohon tidak mau mendekati diri kepada keluarga Pemohon karena Termohon sering berprasangka buruk kepada keluarga Pemohon walau berulang kali Pemohon jelaskan dan yakinkan bahwa dugaan Termohon terhadap keluarga Pemohon tidaklah benar adanya;

4. Bahwa sangatlah wajar seorang istri bila menyimpan rasa cemburu apabila seorang suami mempunyai teman seorang wanita, akan tetapi kecemburuan dan kecurigaan Termohon kepada Pemohon sudah sangatlah tidak wajar dan berlebihan dikarenakan Termohon terlalu sering dan hampir setiap harinya dengan penuh emosinya menanyakan kecemburuan dan kecurigaannya kepada Pemohon disaat Pemohon baru pulang bekerja dan apapun alasan serta penjelasan yang Pemohon jelaskan, tidak pernah memuaskan dari setiap pertanyaan Termohon, serta Termohon juga di pertengkaran mengatakan dan memojokkan Pemohon untuk mencari perempuan lain yang gadis tidak janda seperti Termohon dahulu, sehingga kata-kata tersebut sangat melukai segala usaha dan kasih sayang yang diberikan oleh Pemohon demi keutuhan dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



5. Bahwa tidaklah wajar bila seorang istri melarang serta mengatakan tidak ikhlas apabila seorang suami memberikan sedikit dan tidak semua atau setengah gaji dari pendapatan suami bekerja, karena Pemohon hanya memberikan sedikit uang sayur dan itu tidak mengurangi usaha Pemohon untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, Termohon melarang untuk memberikan uang kepada orangtua Pemohon semata-mata bukan karena ekonomi dalam rumah tangga yang kurang, akan tetapi karena Termohon terus berusaha menjauhkan Pemohon dengan keluarga Pemohon serta rasa tidak senang Termohon yang berlebihan kepada keluarga Pemohon, sehingga apapun tentang keluarga Pemohon selalu tidak baik menurut Termohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon masih berharap untuk mempertahankan rumah tangga, karena faktanya Termohon pada sekitar bulan april tahun 2024 meminta buku nikah dan sejumlah uang kepada Pemohon untuk mengurus perceraian dan dengan yakinnya Termohon mengatakan akan diurus oleh pengacara Termohon, akan tetapi setelah sejumlah uang dan buku nikah diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mengurusnya.

7. Bahwa Pemohon tidak keberatan akan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAKn**, dan **NAMA ANAK NAMA ANAK** berada pada Termohon sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati pada hasil mediasi di Pengadilan Agama Sengeti;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat selain mengajukan Jawaban atas gugatan Konvensi Penggugat, juga mengajukan Gugatan Rekonvensi. Oleh karenanya Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi akan mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah serabutan dengan segala pekerjaan Tergugat Rekonvensi lakukan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak, yang mana untuk sekarang

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Tergugat Rekonvensi hanya sebagai karyawan kontrak selama 3 bulan di sebuah perusahaan yang mendapatkan penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan lain;

2. Bahwa sebagaimana hak seorang isteri yang diceraikan suami sesuai ketentuan **Pasal 149 KHI** maka sebagaimana poin 3 pada gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menjawab sebagai berikut :

a. Nafkah Lampau (terhutang), bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apabila diminta untuk memberikan nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi masih terus memberikah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah;

b. Nafkah Iddah, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupi permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah Iddah sebesar Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan Tergugat dengan pekerjaan sekarang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang lain dan Tergugat hanya menyanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Bahwa dengan berpedoman pada penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap dan pada saat ini hanya sebagai karyawan kontrak yang tidak jelas akan diperpanjang atau tidak masa kerjanya setelah habis kontrak, maka Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupi nafkah Mut'ah yang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.0000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan akan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **NAMA ANAKn** dan **NAMA ANAK NAMA ANAK** berada pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati pada hasil mediasi di

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Pengadilan Agama Sengeti dengan tidak menghalangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupi atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang meminta biaya nafkah (pemeliharaan anak) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, yang mana jumlah tersebut sangatlah besar untuk konsumsi seorang anak di Kabupaten Muaro Jambi, serta Tergugat rekonvensi bukanlah memiliki penghasilan yang tetap dan berlatar belakang ekonomi yang mapan, sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak dan hanya menyanggupi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, sehingga biaya nafkah (pemeliharaan anak) untuk dua orang anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa;

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak bernama **NAMA ANAKn**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2019 di Jambi dan **NAMA ANAK NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2021 di Jambi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) menanggung/memberikan nafkah/ biaya hadhanah anak buat masa mendatang sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya per satu orang anak;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang telah diunggah secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Termohon tetap pada Jawaban semula Termohon;
2. Bahwa termohon membantah Replik poin 3 Bahwa Termohon menolak dengan tegas fakta yang dikatakan Pemohon dalam Refliknya, karena itu adalah pembenaran/pembelaan diri Pemohon yang membalikan kejadian sebenarnya, dan telah Termohon jelaskan pada Jawaban sebelumnya pada Jawaban poin 2, kejadian sebenarnya sehingga tidak perlu lagi di jelaskan oleh Termohon karena jawaban Termohon sudah sangat jelas dan sesuai faktanya, dan memang benar bahwa keluarga Pemohon melamar Termohon dengan baik namun apakah wajar di saat resepsi ibu Pemohon ingin pulang jam 10 pagi sementara acara resepsi

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



pernikahan tersebut baru saja dimulai, dan setiap ada undangan dari keluarga Penggugat, Tergugat selalu datang dan membawa makanan namun makan yang di bawa Tergugat tidak pernah di makan sedikitpun, jangankan di makan dihidangkan bersama makanan lain seperti keluarga lainnya saja tidak, dan Tergugat sangat menolak tidak mendekati diri kepada keluarga Pemohon, Karena setiap hari ulang tahun ibunya dan adiknya selalu di beri hadiah;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas replik poin 4 fakta yang dikatakan Pemohon dalam Refliknya, karena itu adalah pembenaran/pembelaan diri Pemohon yang membalikan kejadian sebenarnya, yang mana saat ini Ketika berpisah Pemohon sudah langsung melamar seorang perempuan dan rencananya pernikahan tersebut akan diselenggarakan pada bulan 9 tahun 2024 ini yang mana rencana pernikahan tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelumnya gugatan ini di ajukan dan Pemohon pun datang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa surat pernyataan perceraian yang dibuat Pemohon dan memaksa Termohon dan orang tua Termohon dengan alasan untuk memecah Kartu Keluarga, sementara belum adanya putusan pengadilan, namun Termohon dan orang tua Termohon tidak mau menanda tangganinya;

4. Bahwa bantahan replik poin 5 menurut Termohon hal yang wajar jika Termohon protes akan masalah pemberian kepada orang tua Pemohon karena Pemohon hanya sekedar saja memberi nafkah kepada anak dan istri Pemohon sehingga Termohon untuk mencukupi kebutuhan keluarga Termohon harus bekerja;

5. Bahwa benar Termohon meminta buku nikah pada bulan April 2024 guna kecewa terhadap Pemohon dikarenakan sudah tidak pulang pulang ke rumah kediaman bersama, dan Termohon pun selalu di teror oleh pacar Pemohon yang mengatakan bahwa kalian sudah cerai kenapa masih mengganggu hubungannya, namun Termohon masih berfikir untuk mengajukan gugatan perceraian karena Termohon masih berharap bahwa Pemohon akan pulang ke rumah bersama demi anak-anak Pemohon dan

Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Termohon dan pada kenyataannya Pemohon yang mengajukan perceraian tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam Konvensi mohon ikut dipandang juga termasuk ke dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekovensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi sebelumnya;

3. Bahwa atas permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh TERGUGAT Rekonvensi/semula PEMOHON Konvensi berdasarkan ketentuan **pasal 116 KHI** dan dihubungkan dengan ketentuan **pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975**, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan **secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga**, maka sebagaimana di dalam surat permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh TERGUGAT Rekonvensi / semula PEMOHON Konvensi perkara *a quo*, dengan didasarkan kepada ketentuan **pasal 149 KHI**, Penggugat Rekonvensi/ semula TERMOHON Konvensi dapat menuntut hak-hak dan wajib dipenuhi oleh mantan suami dari Penggugat Rekonvensi/ TERMOHON Konvensi yang mana Penggugat Rekovensi meminta hak-hak sebagai berikut :

a. Nafkah Lampau (Terhutang)/Nafkah Madhiah sejak Desember 2024 hingga Agustus 2024 atau 8 bulan, menjadi nafkah terhutang $Rp150.000,00/hari \times 30 \text{ hari} = Rp4.500.000,00 \times 8 \text{ bulan} =$ **Rp36.000.000,00** (tiga puluh enam juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 100 hari; @ $Rp150.000,00/hari \times 100 \text{ hari} \times Rp150.000,00 =$ **Rp15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah);

c. Uang Mut'ah = **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah);

d. Uang kiswah = **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah)

4. Menjatuhkan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama :

- **NAMA ANAKn** umur **5 tahun**

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- **Muhammad Rafie Kurniawan NAMA ANAK** umur **3** tahun kepada

Penggugat Rekovensi (istri);

5. Memberikan **biaya nafkah** (kebutuhan sehari-hari) **2 (dua) orang anak** (pemeliharaan anak) yang masih kecil hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar **Rp3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) **peranak perbulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.**

6. Bawwa hak-hak yang harus dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT Rekonvensi/ PEMOHON Konvensi yakni **khusus point 2 butir a, b, c dan d , point 3, harus dibayar dimuka dan sekaligus,** sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh mantan suami (Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi tersebut.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas bahwa penghasilan dari kapal lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena diketahui rekan kerja seprofesi Pemohon mengatakan bahwa penghasilannya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana penghasilan tersebut di bagi dalam penerimaan penghasilan gaji dan insentif dan tidak diberikan slip gaji oleh perusahaan dan langsung di transfer ke rekening Pekerja/Pemohon, tidak sepatutnyalah kesanggupan dari Pemohon hanya memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan yakni:

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- a. Nafkah Lampau (Terhutang)/Nafkah Madhiah sejak Januari 2022 hingga Agustus 2022 atau 8 bulan, jadi nafkah terhutang Rp150.000,00/hari X 30 hari = Rp4.500.000,00 x 8 bulan = **Rp36.000.000,00** (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp150.000,00/hari 100 hari x Rp150.000,00 = **Rp15.000.000,00** (Lima belas juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah = **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Uang kiswah = **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai pemegang Hak dan tanggung jawab Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya, yaitu **1. NAMA ANAKn** umur 5 tahun; **2. Muhammad Rafie Kurniawan NAMA ANAK** umur 3 tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi Memberikan **biaya nafkah** (kebutuhan sehari-hari) **2 (dua) orang anak** (pemeliharaan anak) yang masih kecil hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar **Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) peranak perbulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;**

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/064/III/2017, atas nama Pemohon dan Termohon. Asli surat diterbitkan oleh dari KUA Telanaipura Kota Jambi xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 27 Maret 2017. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan/Gaji yang dikeluarkan oleh PT Samudra Kencana Jaya, Tanggal 05 Agustus 2024. Bukti tersebut

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1571051705930001, Tanggal 26 Februari 2024. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, Kelurahan Arab Melayu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersamanya di Desa Tangkit, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon. Keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya tahu cerita dari Pemohon dan Termohon, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon karena Termohon menganggap Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Pemohon bosan dengan permintaan Termohon yang terus menerus meminta cerai, saksi tahu karena Pemohon yang menceritakan kepada saksi;

Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja di PT Samudra Kencana Jaya sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan penghasilannya tiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi tahu karena pernah melihat langsung slip gaji Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Pemohon memberikannya;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon bahwa selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah rumah, Termohon pernah meminta Pemohon mentransfer uang kepada Termohon dan menyerahkan buku nikah untuk pengurusan perceraian Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon memberikannya;
 - Bahwa. Termohon sudah banyak membantu Pemohon saat Pemohon menjalani pendidikan di sekolah pelayaran;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tangkit, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan kedua anak tersebut kondisinya saat ini dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon yang menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak bulan Desember 2023. Pemohon juga mengakui kepada saksi dan saksi juga melihat sendiri Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di PT Samudra Kencana Jaya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan menurut cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon, baik itu dengan cara mentransfer uang maupun menyerahkan langsung kepada Termohon melalui orangtua Pemohon. Saksi tahu karena Termohon pernah tengah malam menggedor rumah orang tua Pemohon dan meminta uang untuk berobat anak Pemohon dengan Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk nafkah tiap bulannya yang saksi tahu Pemohon masih menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon karena permintaan Termohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon, namun entah alasan apa sampai akhirnya Pemohon yang mengurus dan mengajukan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;

Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk meminta tanda tangan persetujuan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau Pemohon ada melamar wanita lain setelah mereka berpisah. Walaupun benar Pemohon ada melamar wanita lain setelah berpisah rumah dengan Termohon, kami keluarga besar pasti tahu hal tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Screen shot percakapan whatsapp. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Screen shot percakapan whatsapp. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Screen shot percakapan whatsapp. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Screen shot percakapan whatsapp. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, telah dimeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-29112019-0010, atas nama Zakia Rafania Kurniawan. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 November 2019. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-12072021-0015, atas nama NAMA ANAK. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Juli 2021. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda T.6;

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Tangkit, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon tersebut selama ini diasuh Termohon dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisih dan pertengkaran mereka karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi tahu karena Termohon yang menceritakan kepada saksi. Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon bertanggung jawab dengan

Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi Termohon. Setiap bulannya penghasilan Pemohon selalu diserahkan kepada Termohon;

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah rumah, Pemohon pernah satu kali memberi nafkah kepada Termohon berupa barang yaitu pampers, beras dan susu yang nilainya sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi;
 - Bahwa Termohon pernah minta uang untuk pengurusan cerai dan Pemohon memberikan uang untuk pengurusan cerai;
 - Bahwa saksi selama ini tidak tahu kalau Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Saksi tahu Pemohon punya wanita lain karena Termohon yang menceritakan kepada saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Tangkit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa anak Termohon dan Pemohon tersebut selama ini diasuh Termohon dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisih dan pertengkaran mereka karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi tahu karena Termohon yang menceritakan kepada saksi. Saksi juga melihat di media sosial milik Pemohon dimana Pemohon foto bersama wanita selingkuhannya tersebut;

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon satu kali;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon yaitu bekerja di kapal, namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu cerita dari Termohon, selama berpisah Pemohon pernah memberikan nafkah Termohon berupa barang yaitu pampres, beras dan susu dan selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tidak berdua saja dengan wanita selingkuhannya tersebut, ada dua orang lagi. Tapi Pemohon dengan wanita tersebut nampak sangat dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah tempat tinggal Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon atau tidak. Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon tapi Pemohon tidak kasih;
- Bahwa Termohon ada cerita Pemohon transfer uang dan menyerahkan buku nikah untuk mendaftarkan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun saat itu belum terlaksana karena belum pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah 2 (dua) kali berselingkuh dari Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah terunggah secara elektronik pada tanggal 04 September 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 121/SK.K/2024 tanggal 19 Juni 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 28 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 133/SK.K/2024 Tanggal 03 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sulistianingtiaw Wibawanty S.H., M.H sebagaimana laporan

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar Pemohon, Termohon yang terus menerus mencurigai Pemohon memiliki perempuan idaman lain di luar rumah, Termohon memiliki sifat keras kepala dan ingin menang sendiri, dan Pemohon tidak dapat menerima kata-kata Termohon kepada Pemohon yang mengatakan bahwa apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon maka Termohon tidak akan Ikhlas dunia dan akhirat, sehingga akibatnya sejak bulan Desember tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Pemohon. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi memiliki hubungan yang baik lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di KUA Telanaipura xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah benar karyawan perusahaan PT Samudera Kencana Jaya sebagai Juru Mudi TB. Tirta XI, yang bergaji perbulan Juli 2024 sejumlah Rp3.077.240,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak inperson dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.3) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu dari informasi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pertama tahu dari informasi Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon karena Termohon menganggap Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon bekerja di PT Samudra Kencana Jaya sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dengan gaji perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon dan juga Pemohon bahwa setelah berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua Saksi tidak melihat ataupun mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut. Kedua Saksi mengetahui fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari informasi Pemohon, sehingga kesaksian tersebut tergolong *testimonium de auditu*. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut belum memenuhi syarat materil saksi yang tercantum pada Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon karena Termohon menganggap Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa tentang dalil perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Fakta yang diperoleh dalam persidangan kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil upaya damai keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Fakta yang diperoleh dalam persidangan kedua saksi mengetahui sendiri bahwa upaya damai keluarga telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Majelis

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tentang seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena kesaksian saksi pertama dan saksi kedua termasuk kesaksian *testimonium de auditu*), namun karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya disamping itu kesaksian tersebut bersumber dari informasi Pemohon, maka Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, yang bersumber dari informasi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut keterangan kedua saksi Pemohon yang bersumber dari pengetahuan langsung, Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan sudah dilakukan upaya damai keluarga namun tidak berhasil, dan disisi lain Termohon dalam jawabannya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengakui terjadinya perpisahan sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim antara Pemohon dan Termohon memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang merupakan hasil cetak percakapan whats upp yang telah dinazeggellen dan diberi meterai secukupnya namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya serta tidak ada uji otentisitas dan integritas atas bukti-bukti tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka Majelis menilai bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya bukan merupakan bukti yang sah untuk menerangkan apa yang didalilkan oleh Termohon, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon, dan hasil cetak percakapan tersebut menggambarkan tentang keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Majelis menilai bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak bernama Zakia Rafania Kurniawan, lahir tanggal 10 November 2019, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (T.5) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2021, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (T.6) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah ditemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu penyebab perselisih dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dari informasi Termohon;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Desember 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi tahu selama Termohon dan Pemohon pisah rumah, Pemohon pernah sekali memberi nafkah kepada Termohon berupa barang yaitu pampers, beras dan susu, yang menurut saksi pertama nilainya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon pernah mentransfer uang dan menyerahkan buku nikah kepada Termohon untuk mendaftarkan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, namun saat itu belum terlaksana karena belum pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Termohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hanyalah berdasarkan informasi dari Termohon (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, upaya mediasi, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *“antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنَّ عَزْمُوا لَطَلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024 dan Pemohon dan Termohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 30 Juli 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi yang bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawabannya menyangkut hak Termohon

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bekas istri dan nafkah anak jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 5 *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 158 R.Bg. Oleh karena itu, gugatan *a quo* patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar:

a. Nafkah Lampau (Terhutang)/Nafkah Madhiah sejak Januari 2022 hingga Agustus 2022 atau 8 bulan, jadi nafkah terhutang $Rp150.000,00/hari \times 30 \text{ hari} = Rp4.500.000,00 \times 8 \text{ bulan} = \mathbf{Rp36.000.000,00}$ (tiga puluh enam juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 100 hari; @ $Rp150.000,00/hari \times 100 \text{ hari} \times Rp150.000,00 = \mathbf{Rp15.000.000,00}$ (Lima belas juta rupiah);

c. Uang Mut'ah = $\mathbf{Rp25.000.000,00}$ (dua puluh lima juta rupiah);

d. Uang kiswah = $\mathbf{Rp10.000.000,00}$ (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari NAMA ANAKn dan Muhammad Rafli Kurniawan NAMA ANAK harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut hingga dewasa mencapai 21 tahun sebesar $\mathbf{Rp3.500.000,00}$ (tiga juta lima ratus ribu rupiah) **peranak perbulan di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



1. Tentang Nafkah Lampau (terhutang), bahwa Tergugat Rekonvensi **keberatan** apabila diminta untuk memberikan nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonvensi, **karena Tergugat Rekonvensi masih terus memberikah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah;**
2. Tentang Nafkah Iddah, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupi permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah Iddah sebesar Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan Tergugat dengan pekerjaan sekarang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang lain dan Tergugat hanya menyanggupi untuk nafkah iddah sebesar **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
3. Tentang Mut'ah, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupi permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah Mut'ah sejumlah Rp25.000.0000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
4. Tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupi atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang meminta biaya nafkah (pemeliharaan anak) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, yang mana jumlah tersebut sangatlah besar untuk konsumsi seorang anak di Kabupaten Muaro Jambi, serta Tergugat rekonvensi bukanlah memiliki penghasilan yang tetap dan berlatar belakang ekonomi yang mapan, sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya menyanggupi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, sehingga biaya nafkah (pemeliharaan anak) untuk dua orang anak sebesar **Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* adalah kewajiban suami yang muncul akibat perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah membangun persangkaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonpensi dan dua orang saksi Tergugat Rekonpensi serta bukti P.2, T.5 dan T.6, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki dua orang anak yang bernama NAMA ANAKn, tanggal lahir 10 November 2019 dan NAMA ANAK NAMA ANAK, tanggal lahir 25 Mei 2021;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Juru Mudi TB. Tirta XI pada PT Samudera Kencana Jaya dengan gaji perbulan sejumlah Rp3.077.240,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebagian kewajiban yang timbul akibat terjadinya perceraian;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang atau selama delapan bulan, dan selama berpisah rumah terbukti Tergugat Rekonpensi pernah dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi yaitu pertama nafkah berupa barang terdiri dari pampers, beras dan susu yang nilainya sekitar Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua transparan uang untuk pengurusan biaya cerai yang tidak jadi sehingga dihitung sebagai nafkah;
5. Bahwa terbukti selama berpisah Tergugat Rekonpensi sudah enam bulan tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi;

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mesti mempertimbangkan secara patut kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya adalah berdasarkan kesanggupannya secara layak, *quod est* Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah *madhiyah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan kapan Tergugat Rekonvensi (suami) wajib memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi (istri) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi (suami) sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah, rumah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan untuk istri (Penggugat Rekonvensi). Kewajiban tersebut baru berlaku sesudah adanya *tamkin sempurna* (hubungan suami istri) dari istrinya, dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) gugur apabila istri *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4,5 dan 7) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa *nusyuz* itu antara lain adalah istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti adanya Penggugat Rekonvensi nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, dari fakta hukum bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang atau selama delapan bulan, dan selama berpisah rumah terbukti

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi pernah dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu pertama nafkah berupa barang terdiri dari pampers, beras dan susu yang nilainya sekitar Rp600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua transperan uang untuk pengurusan biaya cerai yang tidak jadi sehingga dihitung sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti selama berpisah Tergugat Rekonvensi sudah enam bulan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama enam bulan tersebut adalah utang yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

ونسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته.

Artinya: "Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (*daluwarsa*), kecuali nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami."

Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar dihukum memberikan nafkah *madhiyah* Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bergaji perbulan Rp3.077.240,00 (tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga berdasarkan kepatutan dari kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan bahwa besaran nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan Penggugat Rekonvensi tidak berbuat

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa *iddah*. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan antara besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga dengan mempertimbangkan kelayakan hidup di Muaro Jambi, maka gugatan Rekonvensi nafkah *iddah* dapat dikabulkan dan cukup memadai jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa disamping Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan antara besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat dan juga dengan mempertimbangkan lamanya masa/waktu pernikahan mereka, maka gugatan Rekonvensi uang mut'ah dapat dikabulkan dan cukup memadai jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh mantan suaminya) suatu mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Biaya Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang kiswah kepada Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang kiswah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang kiswah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah*. Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya tidak menanggapi hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut namun Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya kiswah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan dua orang anak setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) peranak perbulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, I Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) peranak perbulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan antara besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga dengan mempertimbangkan kelayakan hidup di Muaro Jambi, maka gugatan Rekonvensi nafkah anak dapat dikabulkan dan cukup memadai jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan biaya hidup anak, diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, kewajiban tersebut dipandang layak dinaikkan 10% untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dapat dicantumkan*

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dengan kalimat *dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah dua orang anak untuk bulan pertama tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menaati isi kesepakatan damai sebagian tertanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat anak bernama NAMA ANAKn, lahir tanggal 10 November 2019 dan NAMA ANAK NAMA ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2021 di bawah asuhan Termohon Konvensi selaku ibunya;
 - Bahwa Termohon Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut tidak boleh menghalangi akses Pemohon Konvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut di waktu dan tempat yang disepakati bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

DALAM REKONVENSI

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Biaya Kiswah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah untuk dua orang anak yang bernama NAMA ANAKn dan NAMA ANAK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan/menyerahkan kewajiban yang termuat dalam amar poin 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai nafkah *madhiyah*, *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* serta nafkah anak untuk bulan pertama yang telah ditetapkan di atas, sesaat sebelum melaksanakan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	18.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)